Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Bagas Indra Saputra[1], Lioni Indrayani[2]
[1,2]Universitas Pamulang, Indonesia
E-mail: indrab2722@gmail.com[1], dosen02626@unpam.ac.id [2]

Article History:
Received: 25 Agustus 2025
Revised: 23 Oktober 2025
Accepted: 16 November 2025

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan 2019-2023. Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif, dengan jenis data yaitu sekunder yang bersumber dari laporan keuangan ataupun tahunan. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling, dan menghasilkan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 16 perusahan dengan pengamatan 5 tahun, sehingga menghasilakn 80 data observasi. Pengujian data dibantu dengan program Econometric Views (Eviews) versi 12 dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi data panel, dan Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menghasilkan transfer pricing dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Secara parsial, transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil interaksi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara transfer pricing dengan tax avoidance, dan profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) dalam (Alfarizi, dkk, 2021), yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkesinambungan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan juga memerlukan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif

dari para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Dalam praktiknya, sering muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berusaha memaksimalkan pendapatan negara dan wajib pajak yang berupaya meminimalkan beban pajaknya. Perbedaan tersebut kerap menimbulkan potensi konflik dan mendorong sebagian wajib pajak mencari celah hukum untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Widyantoro & Sitorus, 2019).

Contoh nyata praktik *tax avodance* dapat dilihat pada kasus PT Adaro Energy Tbk., dimana perusahaan ini diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara mengalihkan sebagian laba ke entitas afiliasi di luar negeri. Perusahaan menjual batu bara ke afiliasi yang berbasis di Singapura dengan harga yang lebih rendah, kemudian afiliasi tersebut menjual kembali ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Strategi ini menyebabkan nilai pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia berkurang secara signifikan sehingga merugikan penerimaan negara (Rahmawati & Nani, 2021). Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, diantaranya *transfer pricing* dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Selain itu, Penelitian ini juga merupakan pembaharuan dari studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wulandari & Pratiwi (2023) dan Waruwu & Sanulika (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prambudi & Asalam (2021) dan Ayundasari, dkk (2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai ukuran perusahaan juga menunjukkan hasil yang beragam, dimana Prastiyanti & Mahardhika (2022) dan Oktafiyani & Permana (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara Rahmawati & Nani (2021) dan Malik, dkk (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terkait profitabilitas dalam mempengaruhi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* juga mendapati hasil yang bervariasi, dimana menurut Waruwu & Sanulika (2023), profitabilitas mampu mempengaruhi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, hasil berbeda pada penelitian Widyantoro & Sitorus (2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mampu mempengaruhi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Begitu juga pada ukuran perusahaan, dimana menurut Mu'minah, dkk (2023), profitabilitas mampu mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Oktafiyani & Permana (2021), profitabilitas tidak mampu mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI

Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Jensen & Meckling (1967) dalam (Wulandari & Pratiwi, 2023), *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan orang lain (*agent*) untuk mengelola perusahaan. Pemilik memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan agar mencapai tujuan yang diinginkan, dengan begitu prinsipal akan memberikan imbalan pada agen. Pemberian wewenang ini dapat memunculkan konflik keagenan (*agency problem*), karena tujuan kedua belah pihak mungkin tidak sepenuhnya sejalan (Mu'minah, dkk, 2023).

Tax Avoidance

Menurut Wulandari & Pratiwi (2023), *tax avoidance* adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pada regulasi yang berlaku (Pohan, 2016) dalam (Prambudi & Asalam, 2021).

Menurut Khairani (2019) dalam Darma & Imadah (2023), praktik *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan berbagai strategi legal, seperti memanfaatkan P3B (*tax treaty*), mengoptimalkan aktiva tetap untuk memperoleh beban penyusutan, menggunakan proporsi utang yang lebih besar (*thin capitalization*), dan menerapkan *transfer pricing*.

Transfer Pricing

Menurut Indrayani & Yadnya (2025), *transfer pricing* diartikan sebagai mekanisme penetapan harga pada transaksi barang maupun jasa antara entitas yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan. Praktik ini umumnya diterapkan oleh perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di berbagai negara. Melalui *transfer pricing*, perusahaan dapat mengalihkan laba yang diperoleh dari negara bertarif pajak besar ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih kecil, sehingga beban pajak yang harus ditanggung dapat ditekan seminimal mungkin (Alfarizi, dkk, 2021).

Menurut Yenni (2000) dalam Rasyid dkk. (2021), terdapat tiga metode utama dalam penentuan harga transfer, yaitu market based transfer pricing, cost based transfer pricing, dan negotiated transfer pricing.

Ukuran Perusahaan

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) dalam (Malik, dkk, 2022), ukuran perusahaan merupakan indikator yang dipakai untuk menentukan apakah suatu entitas bisnis dikategorikan besar atau kecil. Pengukuran ukuran perusahaan biasanya ditentukan berdasarkan berbagai variabel, seperti jumlah aset, nilai pasar saham, *log size*, serta indikator keuangan lainnya. Umumnya, perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yakni *large* (besar), *medium* (menengah), dan *small* (kecil) (Malik, dkk, 2022).

Ukuran perusahaan yang lebih besar biasanya diikuti oleh kepemilikan aset yang lebih besar juga, dan mencerminkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi serta peluang memperoleh laba yang lebih besar. Namun, seiring dengan meningkatnya aset dan laba, kewajiban pajak yang ditanggung juga bertambah, hal ini memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Prastiyanti & Mahardhika, 2022).

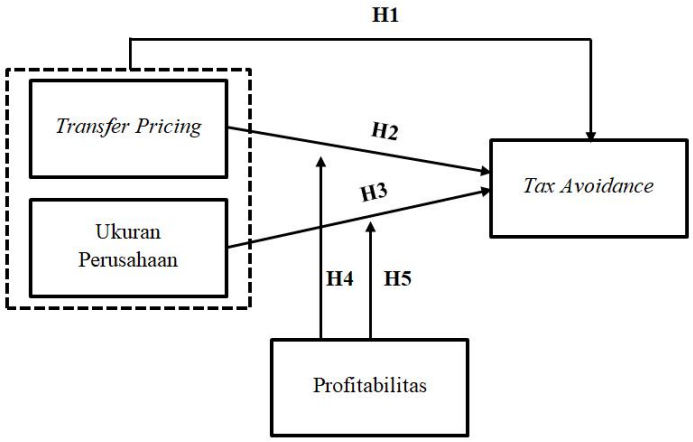
Profitabilitas

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja perusahaan yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dalam suatu periode berdasarkan penjualan, aset, maupun modal yang dimiliki (Waruwu & Sanulika, 2023). Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA).

ROA digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu memanfaatkan total aset yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Melalui ROA, perusahaan dapat mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan bersih yang diperoleh selama periode tertentu (Oktafiyani & Permana, 2021). Secara umum, peningkatan laba perusahaan akan berdampak pada bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, hal ini memotivasi perusahaan untuk mencari cara dalam meminimalisir kewajiban pajaknya, salah

satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga *Transfer Pricing* dan Ukuran Perusahaan Memiliki Pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara Simultan.
H2: Diduga *Transfer Pricing* Memiliki Pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
H3: Diduga Ukuran Perusahaan Memiliki Pengaruh terhadap *Tax Avoidance.*
H4: Diduga Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance.*
H5: Diduga Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance.*

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan atau tahunan. Penelitian ini memfokuskan populasinya pada perusahaan sektor energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar pada sektor energy dan tidak delisting dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023;
2. Perusahaan sektor energy yang laporan tahunan atau keuangannya dapat diakses selama tahun 2019-2023;
3. Perusahaan sektor energy yang menggunakan mata uang dollar;
4. Perusahaan sektor energy yang memiliki laba positif selama tahun 2019-2023;
5. Perusahaan sektor energy yang menyediakan kelengkapan data terkait kebutuhan variabel seperti piutang pihak berelasi dan beban pajak negatif selama periode 2019-2023.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari data yang bersumber dari buku dan jurnal, serta studi dokumentasi berupa laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan. Pengujian data dibantu dengan program *Econometric Views* (Eviews) versi 12, dan dianalisis dengan statistik deskriptif, regresi data panel, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Operasional Variabel

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Wulandari & Pratiwi, 2023).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Sumber: Mu'minah, dkk (2023)

2. *Transfer Pricing*

Transfer pricing diartikan sebagai mekanisme penetapan harga pada tranasksi barang maupun jasa antara entitas yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan (Indrayani & Yadnya, 2025).

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \text{ X } 100\% \quad (2)$$

Sumber: Wulandari & Pratiwi (2023)

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang dipakai untuk menentukan apakah suatu entitas bisnis dikategorikan besar atau kecil (Dewinta & Setiawan, 2016) dalam (Malik, dkk, 2022).

$$\text{Size} = \text{Log (Total Aset)} \quad (3)$$

Sumber: Mu'minah, dkk (2023)

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja perusahaan yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dalam suatu periode berdasarkan penjualan, aset, maupun modal yang dimiliki (Waruwu & Sanulika, 2023).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (4)$$

Sumber: Prastiyanti & Mahardhika, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik dari masing variabel penelitian, meliputi nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	ETR_Y	TP_X1	FS_X2	ROA_Z
Mean	0.251254	0.143170	20.29755	0.146315
Median	0.228070	0.071402	20.28782	0.079778
Maximum	0.723081	0.956963	23.10117	0.616346
Minimum	0.038985	6.99E-06	18.41322	0.008354
Std. Dev.	0.125513	0.190440	1.094691	0.159967
Skewness	1.678753	2.016740	0.476803	1.592823
Kurtosis	7.152594	6.993256	3.017474	4.498418
Jarque-Bera	95.05628	107.3835	3.032238	41.31198
Probability	0.000000	0.000000	0.219562	0.000000
Sum	20.10030	11.45364	1623.804	11.70521
Sum Sq. Dev.	1.244536	2.865128	94.66954	2.021568
Observations	80	80	80	80

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 1, diketahui total observasi sebanyak 80 data. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai maksimum dan *minimum* sebesar 0,723081 dan 0,038985. Nilai *mean* dan standar

deviasi sebesar 0,251254 dan 0,125513, menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data sudah cukup baik.

Variabel *transfer pricing* memperoleh nilai maksimum dan *minimum* sebesar 0,956963 dan 0,000006. Nilai *mean* dan standar deviasi sebesar 0,143170 dan 0,190440, menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data kurang baik.

Variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai maksimum dan *minimum* sebesar 23,10117 dan 18,41322. Nilai *mean* dan standar deviasi sebesar 20,29755 dan 1,094691, menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data sudah cukup baik.

Variabel profitabilitas memperoleh nilai maksimum dan *minimum* sebesar 0,616346 dan 0,008354. Nilai *mean* dan standar deviasi sebesar 0,146315 dan 0,159967, menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data kurang baik**.**

Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model digunakan untuk menentukan model regresi terbaik. Berikut hasil dari pemilihan model:

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Chow	*Common Effect vs Fixed Effect*	*Fixed Effect*
2	Hausman	*Fixed Effect vs Random Effect*	*Random Effect*
3	LM	*Random Effect vs Common Effect*	*Random Effect*
Model Terpilih			*Random Effect*

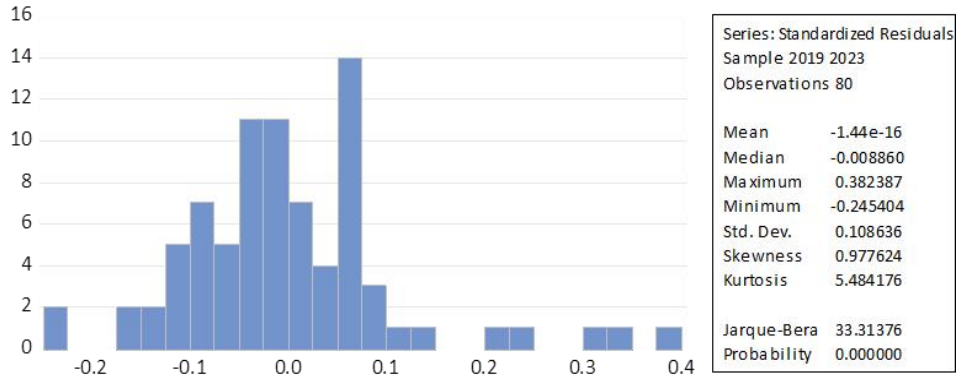
Sumber: Data diolah, 2025

Model dipilih melalui tiga uji, yaitu Chow, Hausman, dan Lagrange Multipler (LM), dan hasilnya menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang paling tepat.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

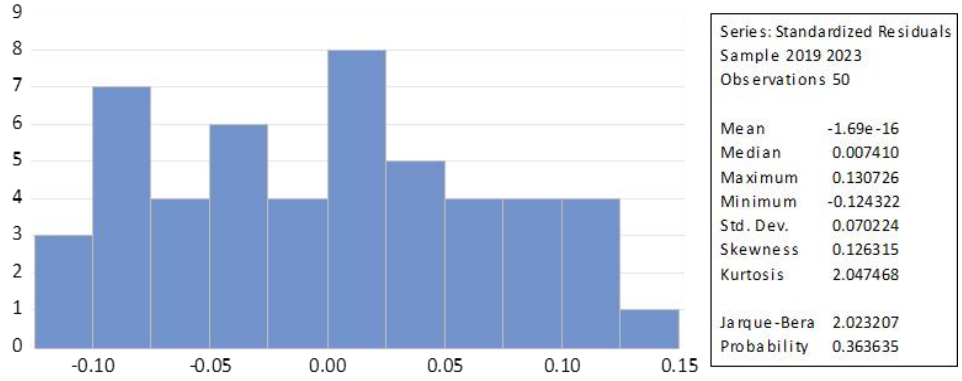
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model telah terdistribusi secara normal atau tidak. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian, mendapati nilai *probability* sebanyak 0,000000, yang berarti lebih kecil dari signifikansi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa distribusi data tidak normal. Untuk menormalkan data, maka dilakukanlah outlier dengan menghapus 30 data observasi,

sehingga didapati hasil sebagai berikut:



Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

Berdasarkan hasil tersebut, nilai *probability* menjadi 0,363635, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data sudah normal.

2. Uji Multikoloniertias

Uji multikolonieritas digunakan sebagai alat untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen di dalam model. Hasil pengujian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
TP	0.006273	1.894243	1.020963
SIZE	7.76E-05	327.1038	1.074782
ROA	0.004112	2.085109	1.089250
C	0.031397	317.2185	NA

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Menurut tabel 3, nilai VIF pada seluruh variable independen menunjukkan angka 1,020963, 1,074782 dan 1,089250 atau di bawah 10, hal ini berarti tidak adanya gejala multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan varian residual pada setiap pengamatan dalam model. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.159609	Prob. F(3,46)	0.1056
Obs*R-squared	6.172800	Prob. Chi-Square(3)	0.1035
Scaled explained SS	4.839344	Prob. Chi-Square(3)	0.1839

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Hasil pengujian menunjukkan nilai *probability Chi-Square* pada Obs*R-squared sebesar 0,1035, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, hal ini berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model terdapat

keterkaitan antara error pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Autokorelasi dideteksi dengan pendekatan Durbin-Watson, yang hasilnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.191057	Mean dependent var	0.097277
Adjusted R-squared	0.138300	S.D. dependent var	0.060134
S.E. of regression	0.055821	Sum squared resid	0.143337
F-statistic	3.621447	Durbin-Watson stat	2.392265
Prob(F-statistic)	0.019827		

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai Durbin Watson stat sebesar 2,392265, dengan nilai dU dan dL sebesar 1,6739 dan 1,4206, nilai ini diambil dari tabel DW dengan jumlah sampel (n) sebanyak 50 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3, sehingga nilai 4-dU dan 4-dL sebesar 2,3261 dan 2,5794. Hal ini menandakan bahwa nilai DW berada di antara 4-dU dan 4-dL (2,3261 < 2,3922 < 2,5794), yang berarti *no decision* atau tidak dapat disimpulkan. Untuk mengatasi autokorelasi, digunakan metode *first difference*. Berikut hasil uji setelah dilakukan koreksi:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Dikoreksi

R-squared	0.053396	Mean dependent var	0.094255
Adjusted R-squared	-0.025487	S.D. dependent var	0.059964
S.E. of regression	0.060723	Sum squared resid	0.132742
F-statistic	0.676902	Durbin-Watson stat	1.702664
Prob(F-statistic)	0.571889		

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai Durbin Watson stat turun menjadi 1,702664, dengan nilai du dan dl serta 4-dU dan 4-dL yang sama dari sebelumnya, maka nilai DW berada diantara dU dan 4-dU (1,6739 < 1,7026 < 2,3261), hal ini berarti sudah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Data Panel

Metode regresi data panel digunakan sebagai pendekatan utama untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga, dengan hasil analisisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.612439	0.282384	-2.168816	0.0353
TP	-0.086050	0.087117	-0.987754	0.3284
SIZE	0.041805	0.013956	2.995507	0.0044
ROA	-0.137403	0.067905	-2.023446	0.0489

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 7, diperoleh persamaan model regersi sebagai berikut:

$$Y = -0{,}612439 - 0{,}086050TP + 0{,}041805SIZE - 0{,}137403ROA$$

Penjelasan mengenai persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Konstanta bernilai -0,612439, menunjukkan bahwa saat *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas bernilai nol, *tax avoidance* bernilai -0,612439. Koefisien *transfer pricing* sebesar -0,086050 menunjukkan bahwa setiap kenaikan *transfer pricing* menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,086050. Koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,041805 menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,041805. Koefisien profitabilitas sebesar -0,137403 menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,137403.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan bertujuan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Berikut hasilnya:

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan

R-squared	0.191057	Mean dependent var	0.097277
Adjusted R-squared	0.138300	S.D. dependent var	0.060134
S.E. of regression	0.055821	Sum squared resid	0.143337
F-statistic	3.621447	Durbin-Watson stat	2.392265
Prob(F-statistic)	0.019827		

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 8, dihasilkan nilai *probability F statistic* sebesar 0,019827, yang berarti lebih kecil dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variable *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.191057	Mean dependent var	0.097277
Adjusted R-squared	0.138300	S.D. dependent var	0.060134
S.E. of regression	0.055821	Sum squared resid	0.143337
F-statistic	3.621447	Durbin-Watson stat	2.392265
Prob(F-statistic)	0.019827		

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 9, didapati nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,138300 atau 13,83%, yang berarti *transfer pricing* dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi dari *tax avoidance* sebesar 13,83%, dan sisanya sebesar 86,17% merupakan variasi dari variabel lain yang tidak termasuk kedalam model.

4. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 10.Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.612439	0.282384	-2.168816	0.0353
TP	-0.086050	0.087117	-0.987754	0.3284
SIZE	0.041805	0.013956	2.995507	0.0044
ROA	-0.137403	0.067905	-2.023446	0.0489

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 10, dihasilkan nilai *probability t statistic* pada variabel *transfer pricing* sebesar 0,3284, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, pada variabel ukuran perusahaan didapati nilai *probability t statistic* sebesar 0,0044, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji moderasi digunakan untuk menguji interaksi antara variabel independen dan dependen melalui persamaan regresi yang memuat unsur interaksi

Tabel 11. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340958	0.913120	-0.373399	0.7111
TP	-0.168697	0.135038	-1.249253	0.2199
SIZE	0.029443	0.044909	0.655612	0.5164
ROA	-2.070165	1.464116	-1.413935	0.1662
TP_ROA	0.164903	0.849925	0.194021	0.8473
SIZE_ROA	0.089529	0.071634	1.249812	0.2197

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 11, dihasilakn nilai *probability t statistic* pada variabel interaksi antara *transfer pricing* dengan profitabilitas sebesar 0,8473, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Hasil yang sama juga didapati oleh variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas, didapati nilai *probability t statistic* sebesar 0,2197, yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perushaaan dengan *tax avoidance.*

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* secara Simultan

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan, hal ini menandakan bahwa besarnya beban pajak akan mendorong Perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Salah satu caranya yaitu

dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* kerap dilakukan oleh perusahaan berskala besar. Ukuran perusahaan menjadi faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance*, perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki *asset* yang besar juga, *asset* yang besar juga berpotensi menghasilkan laba yang besar juga, besarnya laba yang dihasilkan akan membuat beban pajak yang besar juga, akibatnya perusahaan perlu meminimalisir beban pajaknya melalui *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel *transfer pricing*, didapati hasil *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara teori *transfer pricing* dianggap sebagai salah satu strategi untuk melakukan *tax avoidance*, namun, dalam praktiknya, perusahaan tidak asal menentukan harga transfer antar perusahaan afiliasi, karena adanya pengawasan dan regulasi pajak yang semakin ketat. Peraturan-peraturan ini, membatasi gerak perusahaan untuk melakukan *transfer pricing.*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil ui t terhadap variabel ukuran perusahaan, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran yang besar lebih memiliki sumber daya, struktur kompleks, dan akses ke penasihat pajak profesional, sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan celah hukum untuk menyusun strategi perpajakan yang agresif namun legal.

Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Hubungan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil MRA pada variabel interaksi antara *transfer pricing* dengan profitabilitas, didapati bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Hal ini berarti meski teori menyatakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing*, hasil empiris justru tidak mendukung hal tersebut. Perusahaan dengan laba besar maupun kecil memiliki kecenderungan yang sama, bahkan perusahaan berprofit rendah atau rugi lebih berpotensi melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak, karena dipengaruhi lemahnya pengawasan dan keterbatasan regulasi pada perusahaan yang merugi. Sebaliknya, perusahaan berprofit tinggi cenderung lebih berhati-hati karena diawasi ketat dan mempertimbangkan reputasi.

Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil MRA pada variabel interaksi antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas, didapati bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Hal ini berarti meskipun perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas keuangan, sumber daya, struktur organisasi kompleks, dan akses ke tenaga ahli pajak yang mendukung praktik *tax avoidance*, tetapi temuan menyatakan sebaliknya. Perusahaan besar maupun kecil tetap memiliki kemampuan melakukan *tax avoidance*, terlepas dari tinggi rendahnya laba yang diperoleh. Justru, perusahaan berprofit tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam strategi pajaknya karena diawasi ketat oleh otoritas pajak serta mempertimbangkan reputasi di mata publik dan investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*
2. *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*
4. Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*
5. Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup, variabel, dan periode pengamatan. Oleh karena itu, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor, menambahkan variabel lain yang relevan, serta memperpanjang periode pengamatan. Hasil penelitian ini juga memberikan saran bagi perusahaan untuk menghindari praktik tax avoidance demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan investor serta menghindari risiko hukum maupun fiskal. Selain itu, investor diharapkan lebih teliti dalam menilai laporan keuangan, khususnya terkait profitabilitas, dan pihak berwenang diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizi, R. I., Sari, R. H., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 898-917.

Ayundasari, A., Sari, D. A., & Nurlaksani, M. (2024). Pengaruh Transfer Pricing dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang*, 1-26.

Darma, S. S., & Imadah, S. A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022). *AkuntoteknologiI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 234-254.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews 10 Edisi 2.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indrayani, L., & Yadnya, I. S. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Financial Distress, dan Dewak Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan)*, 56-62.

Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Lawsuit Jurnal Perpajakan*, 92-108.

Mu'minah, L. L., Kirstiana, I., & Hanum, A. N. (2023). The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance. *Journal of Accounting Science*, 33-46.

Novitasari, M., Srikalimah, & Munari. (2025). Peran Profitability sebagai Moderasi: Sales Growth, Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 1569-1581.

Nugroho, A. D., & Sasangka, L. W. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 102-116.

Oktafiyani, M., & Permana, C. B. (2021). Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Tax Avoidance: Dilihat dari Ukuran Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 1-14.

Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019). *e-Proceeding of Management*, 5495-5502.

Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 513-526.

Pratiwi, S. A., & Fauzan. (2025). The Effect of Leverage, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Sector Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange for The 2018-2022 Period. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 1594-1612.

Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Emiten Sektor Peroperty dan Real Estate yang Terdaftar di BEI 2019-2021. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1351-1362.

Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 1-11.

Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1-10.

Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 40-56.

Solimun, Fernandes, A. A., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS.* Malang: UB Press.

Sopiyana, M. (2022). The Effect of Leverage and Firm Size on Tax Avoidance With Profitability as Moderating. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 29-37.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Wardani, D. K., & Wangi, M. H. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan (JPEK)*, 265-275.

Waruwu, F., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang*, 174-183.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disteri Panduan Eviews Edisi*

Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1-10.

Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Journal Islamic Accounting Competency*, 57-70.